



Perlindungan Hukum pada Korban Pelecehan Seksual Terhadap Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Mars Akbar Aziz Prakoso^{1*}, Mirza Elmy Safira², Budi Handayani³

¹⁻³ Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: marsakbar04@gmail.com*

Abstract: Article 28 I of the Constitution of the Republic of Indonesia mandates that every citizen has the right and everyone has the right to be free from discriminatory treatment and entitled to protection thereof. Many people believe that only women can be victims of harassment. Women and men are both potential victims and the effects they get are the same. MS as a victim of sexual harassment in KPI wrote an open letter on social media about the sexual harassment that happened to her. The open letter then went viral and many social media users began to harass the personal lives of these perpetrators. From here, the perpetrators reported back to MS with allegations of defamation. The incident became the author's background in writing this research by applying normative juridical research methods, namely research that focuses on positive law or the practice of applying norms or rules in legislation. According to Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code states that it cannot be punished if the accusation is carried out as a form of defending public interests or defending oneself. While what is known today, MS who tells her condition after being harassed on social media is an attempt to defend herself and reveal the truth.

Keywords: Defamation, Legal Protection, Sexual Harassment

Abstrak: Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan atasnya. Banyak orang percaya bahwa hanya perempuan yang bisa menjadi korban pelecehan. Perempuan maupun laki-laki sama-sama berpotensi menjadi korban dan efek yang mereka dapatkan juga sama. MS selaku korban pelecehan seksual di KPI menuliskan surat terbuka di social media tentang pelecehan seksual yang terjadi padanya. Surat terbuka tersebut kemudian menjadi viral dan banyak pengguna media social yang mulai mengusik kehidupan pribadi para pelaku ini. Dari sinilah kemudian para pelaku melaporkan kembali MS dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kejadian tersebut menjadi latar belakang penulis dalam menulis penelitian ini dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada hukum positif atau praktik penerapan norma atau aturan dalam perundang-undangan. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa tidak dapat dihukum apabila tuduhan itu dilakukan sebagai bentuk membela kepentingan umum atau membela diri. Sedangkan yang diketahui saat ini, MS yang menceritakan keadaan dirinya setelah dilakukan pelecehan ke social media adalah upaya membela diri dan mengungkap kebenaran.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan pedoman hidup yang dapat digunakan dalam melawan pelecehan seksual di masyarakat, memegang peranan penting serta memberikan landasan yang kuat guna membangun masyarakat yang aman, mendukung hak asasi manusia serta mencegah pelecehan seksual (Pitaloca, 2023). Dalam upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan, pemerintah telah membentuk organisasi, undang-undang serta kebijakan yang melindungi perempuan. Perlindungan ini harus datang dari dalam diri wanita sebagai upaya preventif. Namun, jelas

bahwa pendekatan ini tidak berhasil karena penyebab konflik dan akhir dari kekerasan harus diberantas. (Yuni, 2023).

Dengan berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea Keempat menegaskan bahwasanya tujuan pembentukan negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, dalam pasal-pasal UU 1945 juga terdapat keadilan dan jaminan hak asasi manusia, khususnya keadilan pelaksanaan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Pasal 28D (1) misalnya, mengamanatkan jaminan perlindungan yang sama dalam hukum. Adapula dalam pasal 28 G (1) hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari ancaman demi melindungi hak asasi serta dalam ayat (2) hak untuk terbebas dari penyiksaan dan merendahkan martabat dan perlindungan politik di negara lain (Huda, 2022)

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila, terutama sila ke-2 yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan merugikan korban dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Di Indonesia, fenomena kekerasan seksual semakin sering terungkap dalam berita dan laporan, namun dampak dari kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang mendalam. Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres pasca-trauma. Selain itu, mereka juga dapat menghadapi stigma sosial, perasaan terisolasi, dan ancaman dari pelaku yang berusaha mencegah korban melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Salah satu bentuk ancaman yang sering terjadi adalah gugatan balik dari pelaku, di mana pelaku mengajukan tuntutan hukum terhadap korban dengan alasan pencemaran nama baik atau fitnah, guna mengalihkan perhatian dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Dalam konteks ini, korban sering kali merasa tertekan dan kesulitan dalam mendapatkan keadilan (Amilia, 2023)

Media sosial telah berkembang menjadi alat yang sangat penting bagi individu untuk menyuarakan pengalaman mereka dan mencari keadilan, termasuk bagi korban kekerasan seksual. Dengan kemajuan teknologi dan aksesibilitas platform digital, korban kini memiliki kesempatan untuk mengungkapkan cerita mereka ke publik dan menarik perhatian masyarakat,

media, serta lembaga hak asasi manusia. Melalui media sosial, korban dapat mendokumentasikan pengalaman mereka, membagikan bukti-bukti, dan meminta dukungan dari komunitas online. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan korban untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyebarkan informasi tentang kasus mereka dengan cepat. Kampanye seperti #MeToo adalah contoh bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menciptakan gelombang dukungan dan kesadaran terhadap isu kekerasan seksual di seluruh dunia (Yusuf, 2024).

Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan semakin meningkat dan beragam. Manusia terkadang gagal menahan diri dari perilaku menyimpang dan jahat karena adanya dorongan biologis, persaingan prestise, serta pertimbangan terkait status dan harga diri. Seksualitas perempuan sering kali menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan, dan sering kali sulit dipercaya bahwa pelaku kekerasan bisa jadi adalah orang yang sangat dekat, seperti anggota keluarga (ayah, kakek, adik, paman), pasangan dalam pernikahan, atau bahkan dalam hubungan intim seperti pacaran.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 merupakan langkah penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana kekerasan seksual. UU ini dirancang guna memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban kekerasan seksual, dengan fokus pada penciptaan sistem hukum yang adil dan efektif. Salah satu tujuan utama dari UU TPKS ialah guna memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan yang layak. Melalui UU ini, proses hukum diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh hak-haknya secara penuh, mulai dari pelaporan hingga proses peradilan. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan tegas, diharapkan pelaku kekerasan seksual dapat dihadapkan pada hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan mereka, dan korban dapat merasa didukung dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pidana

“Pidana adalah perbuatan pidana (pidana) sebagai upaya yang sah menurut undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang pada akhirnya dan secara meyakinkan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana menurut hukum acara pidana. Jadi

pidana mengatakan tentang pemidanaan, dan pemidanaan mengatakan tentang proses penjatuhan pidana tersebut”(Bambang, 2004).

Teori pemidanaan yang umum dikenal dengan sistem hukum benua Eropa: teori absolut, relativitas, dan teori majemuk. Klasifikasi hukum pidana ini berbeda dengan hukum pidana yang dikenal dalam sistem hukum Anglo-Saxon: teori pembalasan, teori ketidakmampuan, teori pencegahan, dan teori rehabilitasi (Ali, 2007).

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup berbagai upaya dan mekanisme yang dirancang oleh negara guna melindungi hak-hak individu dan kelompok dari tindakan yang melanggar hukum atau merugikan. Inti dari perlindungan hukum adalah memastikan setiap orang mendapatkan keadilan dan keamanan dalam menjalani kehidupan mereka, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Perlindungan hukum mengacu pada semua langkah yang diambil untuk melindungi, mempertahankan, dan memulihkan hak-hak yang dilanggar atau terancam (Aleng, 2020).

Perlindungan hukum bertujuan utama untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Tujuan ini memungkinkan setiap individu merasa aman dan bebas dari ancaman terhadap hak-haknya. Selain itu, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap hukum dan keadilan, tanpa adanya diskriminasi. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum :

- a) Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana: Perlindungan ini berfokus pada melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan individu atau kelompok. Hukum pidana memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan dan berfungsi sebagai alat untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Contoh: penegakan hukum terhadap kasus pencurian, pembunuhan, dan kekerasan seksual.
- b) Perlindungan Hukum dalam Hukum Perdata: Perlindungan ini berkaitan dengan hubungan hukum antara individu atau kelompok dalam konteks hak dan kewajiban perdata. Hukum perdata memberikan perlindungan terhadap hak-hak pribadi, hak milik, dan hak-hak kontraktual. Contoh: penyelesaian sengketa tanah, kontrak bisnis, dan masalah keluarga seperti perceraian dan hak asuh anak.
- c) Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi: Perlindungan ini berkaitan dengan hubungan antara individu atau kelompok dengan pemerintah atau lembaga negara. Hukum administrasi bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang sewenang-wenang oleh pejabat atau lembaga negara. Contoh: keberatan atau banding

terhadap keputusan administratif yang merugikan, seperti pencabutan izin usaha tanpa alasan yang jelas.

- d) Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia: Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia mencakup hak-hak yang bersifat fundamental seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk tidak disiksa. Contoh: upaya perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM, seperti pengungsi dan korban penyiksaan.

Teori Keadilan

Pengertian keadilan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni keadilan hukum dan keadilan sosial. Keadilan merupakan asas persamaan di depan hukum yang berarti bahwa semua orang hendaknya diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan dengan baik. Keadilan hukum erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Ahmad, 2018).

Keadilan memberikan hak penuh kepada setiap orang yang berhak, tidak lebih dan tidak kurang. Di antara orang-orang yang memiliki hak istimewa, dalam situasi yang sama, orang jahat atau pelanggar hukum dihukum sesuai dengan kejahatan dan perilaku salahnya. Keadilan juga disebut menempatkan segala sesuatu pada tempatnya (Anzward, 2020).

Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan keberhasilan penegakan hukum adalah kepastian hukum. Kebenaran merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, meskipun dalam asas hukum tertulis. Hukum kepastian yang tidak bernilai akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka pelayanan hukum dapat efektif dan mampu menjaga ketertiban. Kepastian hukum merupakan persoalan menyeluruh terhadap seluruh undang-undang, namun tetap memperhatikan pentingnya keadilan dan kepentingan hukum. (Astuti dkk, 2023). Kriteria kepastian hukum dalam memenuhi sebuah kepastian tersebut ialah:

1. Inklusif. Proses menjamin supremasi hukum melalui penggunaan undang-undang yang ada harus berjalan sebagaimana mestinya, karena masyarakat Indonesia hidup bersama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan nasional serta mendapat perlakuan yang sama di mata masyarakat.

2. Netral. Hukum harus memberikan jaminan untuk mencapai keputusan yang sememuaskan mungkin. Oleh karena itu, kami berharap mereka membuat penilaian berdasarkan fakta, bukan opini subjektif.
3. Konkret dan Konsisten. Hukum hendaknya mengikuti peraturan yang ada dan membuahkan hasil sesuai gagasan dan pendapat berdasarkan fakta, bukan sekadar imajinasi.
4. Bersifat mengikat secara Konsisten. Kawasan tersebut harus mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar hukum hendaknya diberikan sanksi apabila melanggar hukum tersebut.
5. Mufakat. Perundang-undangan yang efektif harus dipatuhi dan disetujui oleh masyarakat setempat.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum normative digunakan sebagai salah satu jenis pengambilan keputusan. Artinya, penelitian berdasarkan standar yang dirancang dan dikembangkan dalam studi hukum yang hanya menggunakan data sekolah, disebut juga studi literatur. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan bahan hukum yang diperoleh dan dianalisis secara normative atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Korban Pelecehan Seksual

Korban pelecehan seksual memiliki beberapa jalur hukum yang bisa ditempuh untuk mencari keadilan. Upaya-upaya hukum ini meliputi pelaporan kepada pihak berwenang, pengajuan perlindungan sementara, dan pencarian bantuan hukum. Masing- masing langkah ini memiliki proses yang mendetail dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hak-hak hukum serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci mengenai setiap upaya hukum tersebut, termasuk proses yang terlibat dan teori hukum yang mendasarinya.

1. Pelaporan kepada Pihak Berwenang

Pelaporan kepada pihak berwenang merupakan langkah pertama yang sangat penting bagi korban pelecehan seksual untuk memulai proses hukum dan memastikan keadilan.

Proses pelaporan ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pembuatan laporan hingga penuntutan pelaku, yang masing-masing memiliki tujuan dan prosedur yang spesifik.

Selanjutnya adalah Penyelidikan, di mana pihak berwenang melakukan investigasi untuk mengevaluasi kebenaran laporan tersebut. Proses penyelidikan meliputi pemeriksaan saksi-saksi yang mungkin mengetahui peristiwa tersebut, pengumpulan bukti-bukti tambahan yang mendukung laporan, dan pemanggilan pelaku untuk memberikan keterangan.

Penuntutan adalah tahap di mana jaksa penuntut umum menyusun berkas perkara dan mengajukan kasus ke pengadilan jika ada bukti yang cukup untuk mendakwa pelaku. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan, mengatur jadwal persidangan, dan berperan dalam proses persidangan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan.

2. Mengajukan Perlindungan Sementara

Mengajukan perlindungan sementara adalah langkah penting untuk menjaga keselamatan korban selama proses hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah adanya intimidasi atau balas dendam dari pelaku. Beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan meliputi:

- a. Perintah Penahanan adalah langkah di mana pihak berwenang mengeluarkan perintah penahanan terhadap pelaku untuk mencegah pelaku melakukan tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan korban. Penahanan ini bersifat sementara selama proses hukum berlangsung
- b. Larangan Mendekati Korban adalah perintah dari pengadilan yang melarang pelaku untuk mendekati atau menghubungi korban selama proses hukum berlangsung.
- c. Tempat Penampungan adalah fasilitas yang disediakan untuk memberikan tempat tinggal sementara yang aman bagi korban. Tempat ini memberikan perlindungan dari potensi ancaman atau intimidasi dari pelaku.

3. Mencari bantuan hukum adalah langkah yang penting untuk membantu korban memahami hak-hak mereka dan mendapatkan dukungan selama proses hukum. Bantuan hukum ini mencakup beberapa jenis layanan yang dapat diberikan kepada korban:

- a. Nasihat Hukum adalah layanan yang disediakan oleh pengacara untuk memberikan informasi tentang hak-hak korban dan langkah-langkah yang harus diambil dalam

proses hukum. Teori Keadilan mendukung pentingnya nasihat hukum dalam memberikan keadilan prosedural, yang memastikan bahwa korban memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Nasihat hukum membantu korban memahami hak-hak mereka, memilih strategi yang tepat, dan mempersiapkan diri untuk persidangan.

- b. Pendampingan di Pengadilan adalah bentuk bantuan hukum di mana pengacara mendampingi korban selama persidangan, membantu dalam penyusunan berkas perkara, dan mewakili korban di pengadilan. Teori Keadilan Prosedural menyatakan bahwa pendampingan di pengadilan adalah bagian penting dari keadilan prosedural, yang memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang adil selama persidangan. Pengacara berfungsi sebagai perantara antara korban dan sistem peradilan, membantu dalam semua aspek proses hukum.
- c. Layanan Psikologis adalah dukungan emosional dan psikologis yang sering kali disediakan oleh lembaga bantuan hukum. Teori Dukungan Psikologis menggarisbawahi bahwa dukungan psikologis merupakan aspek penting dari pemulihan korban kejahatan. Layanan ini membantu korban mengatasi dampak psikologis dari pelecehan seksual dan menyediakan dukungan emosional untuk mereka selama proses hukum.

Secara keseluruhan, korban pelecehan seksual memiliki beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan, termasuk pelaporan kepada pihak berwenang, pengajuan perlindungan sementara, dan pencarian bantuan hukum. Teori Kriminalisasi dan Teori Perlindungan Hukum menjelaskan pentingnya setiap langkah dalam proses hukum ini, sementara Teori

Keadilan menjelaskan perlunya dukungan yang memadai untuk korban. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi efektivitas upaya hukum yang dapat diambil oleh korban pelecehan seksual dalam upaya mereka untuk mencapai keadilan.

Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan merupakan delik aduan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencemaran nama baik, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai penghinaan, melibatkan serangan terhadap reputasi dan kehormatan seseorang melalui ucapan, tulisan, atau

gambaran yang merendahkan martabat individu. Secara umum, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP, yang mengkategorikan tindak pidana ini berdasarkan bentuk dan cara pelaksanaannya.

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang merusak reputasi seseorang tanpa melibatkan unsur seksual. Penghinaan ini secara hukum diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kehormatan individu dari tuduhan yang tidak berdasar dan merugikan. Pasal 310 KUHP mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai tindakan yang secara sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui publik. Ada tiga jenis tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP:

- a) Penghinaan Verbal: Ini mencakup penghinaan yang dilakukan secara lisan, di mana pelaku menyerang kehormatan seseorang melalui perkataan langsung yang disampaikan kepada orang lain (Pasal 310 Ayat 1).
- b) Penghinaan Tertulis: Penghinaan yang dilakukan melalui tulisan atau dokumen yang disebarluaskan, dipertunjukkan, atau dipajang di tempat umum untuk diketahui publik (Pasal 310 Ayat 2).
- c) Pembelaan Diri atau Kepentingan Umum: Ini adalah pembelaan yang sah jika tuduhan dilakukan untuk kepentingan umum atau demi perlindungan diri, dan tidak dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik jika terbukti dilakukan dengan itikad baik (Pasal 310 Ayat 3).

Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya tentang penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak korban agar mereka tidak mengalami lebih banyak kerugian. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai, diharapkan korban dapat merasa aman untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya dan mendapatkan keadilan yang seimbang.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban pelecehan seksual untuk mencari keadilan. Upaya-upaya ini mencakup pelaporan kepada pihak berwenang, mengajukan perlindungan sementara, dan mencari bantuan hukum. Setiap upaya ini memiliki peran penting dalam sistem peradilan dan diharapkan dapat memberikan solusi bagi korban. Untuk mengevaluasi efektivitas upaya hukum ini, kita dapat mengacu pada teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

Pelaporan kepada pihak berwenang adalah langkah awal yang paling fundamental bagi korban pelecehan seksual. Proses ini dimulai dengan pengajuan laporan kepada polisi atau lembaga penegak hukum lainnya, yang kemudian akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Proses pelaporan ini harus dilakukan dengan melibatkan penyusunan laporan resmi, pengumpulan bukti, pemeriksaan keterangan saksi, dan interogasi terhadap pelaku. Teori Perlindungan Hukum berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, pelaporan kepada pihak berwenang adalah mekanisme awal untuk mengaktifkan sistem perlindungan hukum yang ada, di mana korban memiliki hak untuk mengajukan laporan dan mendapatkan proses hukum yang adil. Namun, pelaksanaan teori ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketakutan korban untuk melapor, stigma sosial yang melekat pada korban pelecehan seksual, dan hambatan administratif dalam proses pelaporan. Oleh karena itu, Teori Keadilan menekankan bahwa pelaporan harus dilakukan dalam kerangka keadilan prosedural, yang berarti proses pelaporan harus aman, tanpa diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang adil bagi korban untuk menyampaikan klaim mereka. Teori ini menggarisbawahi pentingnya adanya dukungan dan perlindungan dalam pelaporan kejahatan, agar korban merasa aman untuk melaporkan kasus mereka tanpa rasa takut akan dampak negatif dari tindakan mereka.

Langkah kedua yang dapat diambil adalah mengajukan perlindungan sementara untuk menjaga keselamatan korban selama proses hukum berlangsung. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindakan balas dendam atau intimidasi terhadap korban. Dalam prakteknya, perlindungan sementara dapat berupa perintah penahanan terhadap pelaku, larangan mendekati korban, atau penyediaan tempat penampungan yang aman bagi korban. Teori Perlindungan Hukum menganggap perlindungan sementara sebagai bentuk perlindungan proaktif yang disediakan oleh negara untuk memastikan hak-hak individu yang terancam. Teori ini menekankan bahwa perlindungan hukum harus mencakup tindakan preventif yang memastikan keselamatan korban dari ancaman pelaku selama proses hukum. Dengan adanya perlindungan sementara, korban dapat merasa lebih aman dan fokus pada upaya hukum mereka tanpa khawatir akan keselamatan pribadi mereka. Teori Keadilan melihat perlindungan sementara sebagai manifestasi dari prinsip keadilan substantif, di mana korban tidak hanya mendapatkan keadilan dalam aspek hukum tetapi juga dalam aspek keamanan pribadi mereka. Teori ini mendukung adanya tindakan-tindakan yang melindungi korban dari bahaya tambahan yang mungkin timbul selama perjalanan hukum mereka, dan memastikan bahwa korban tidak menghadapi risiko lebih lanjut sebagai akibat dari tindakan balasan oleh pelaku.

Langkah ketiga adalah mencari bantuan hukum, di mana korban dapat memperoleh nasihat hukum, pendampingan selama proses persidangan, dan dukungan psikologis dari pengacara atau lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum ini mencakup berbagai layanan, seperti nasihat hukum mengenai hak-hak korban, pendampingan dalam persidangan, dan layanan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma. Teori Perlindungan Hukum mendukung ide bahwa setiap individu, terutama korban kejahatan, memiliki hak untuk mendapatkan akses ke bantuan hukum dan dukungan selama proses hukum. Bantuan hukum yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa korban dapat memahami hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan. Teori ini menegaskan bahwa bantuan hukum harus tersedia bagi semua orang, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial, untuk memastikan keadilan dalam sistem peradilan. Teori Keadilan menilai bantuan hukum sebagai elemen esensial dari keadilan prosedural, di mana keadilan tidak hanya tercapai melalui hukuman bagi pelaku tetapi juga melalui perlindungan hak-hak korban dan dukungan yang mereka butuhkan selama proses hukum. Bantuan hukum memungkinkan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum dengan informasi dan dukungan yang diperlukan, yang mendukung prinsip keadilan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam menghadapi tuduhan pencemaran nama baik dari pelaku, korban pelecehan seksual harus dapat membuktikan kebenaran klaim mereka, mendapatkan bantuan hukum yang efektif, dan melindungi diri dari intimidasi. Pembuktian kebenaran adalah aspek krusial dalam menghadapi tuduhan balasan, di mana korban harus menunjukkan bahwa klaim mereka valid dan didukung oleh bukti yang sah. Teori Kriminalisasi membantu kita memahami mengapa penting bagi korban untuk membuktikan kebenaran klaim mereka dan bagaimana hukum menangani tindakan kriminal seperti pelecehan seksual. Pembuktian ini adalah bagian dari proses hukum yang memastikan bahwa tindakan kriminal tidak hanya diakui tetapi juga dihukum dengan adil. Teori Perlindungan Hukum mendukung akses yang adil bagi korban untuk membuktikan klaim mereka dan mendapatkan keadilan di pengadilan. Teori Keadilan mendukung perlunya bantuan hukum untuk menyusun strategi pertahanan yang kuat dan memberikan dukungan selama persidangan, serta memastikan bahwa korban memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem peradilan.

Secara keseluruhan, pelaporan kepada pihak berwenang, mengajukan perlindungan sementara, dan mencari bantuan hukum adalah upaya-upaya utama yang dapat diambil oleh korban pelecehan seksual untuk mencari keadilan. Meskipun setiap upaya ini memiliki potensi

untuk menghasilkan hasil yang positif, efektivitasnya sering kali tergantung pada faktor-faktor seperti keberanian korban, kualitas perlindungan yang diberikan, dan ketersediaan bantuan hukum yang memadai. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan, kita dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh korban dan menilai bagaimana sistem hukum dapat lebih baik dalam melindungi hak-hak mereka dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Sedangkan untuk Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik merupakan isu kompleks yang melibatkan beberapa elemen penting. Dalam konteks ini, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu pembuktian kebenaran klaim pelecehan seksual, mendapatkan bantuan hukum yang memadai, dan perlindungan dari intimidasi atau ancaman balasan. Setiap aspek ini memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa korban dapat mencari keadilan secara efektif dalam sistem hukum.

Pertama-tama, pembuktian kebenaran klaim pelecehan seksual adalah langkah awal dan sangat penting dalam proses hukum. Dalam hal ini, korban harus mampu menyediakan bukti yang mendukung klaim mereka mengenai pelecehan seksual yang telah terjadi. Proses ini tidak hanya mencakup pengumpulan bukti fisik seperti rekaman atau laporan medis, tetapi juga melibatkan pengumpulan kesaksian dari orang-orang yang mungkin menjadi saksi kejadian tersebut. Teori Kriminalisasi membantu kita memahami pentingnya pembuktian dalam sistem hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus dapat mengidentifikasi dan menetapkan apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal, serta bagaimana tindakan tersebut harus diadili di pengadilan. Dalam hal ini, pembuktian klaim pelecehan seksual memerlukan standar hukum yang ketat, yaitu "pembuktian di luar keraguan yang wajar". Teori ini menekankan bahwa bukti yang diajukan oleh korban harus cukup kuat untuk membuktikan bahwa pelecehan seksual memang terjadi, dan bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Teori Perlindungan Hukum menjelaskan bahwa sistem hukum harus memberikan perlindungan bagi korban agar mereka dapat membuktikan klaim mereka tanpa menghadapi risiko tambahan. Dalam praktiknya, korban mungkin mengalami ketakutan atau tekanan untuk menarik kembali laporan mereka, terutama jika mereka menghadapi tuduhan pencemaran nama baik dari pelaku. Teori ini menekankan bahwa sistem hukum harus menyediakan mekanisme

perlindungan, seperti perintah penahanan terhadap pelaku atau penetapan tempat perlindungan yang aman untuk korban, agar korban dapat menyampaikan klaim mereka dengan rasa aman dan tanpa ancaman. Dengan kata lain, teori ini menggarisbawahi pentingnya adanya dukungan hukum yang melindungi korban dari potensi bahaya yang mungkin timbul selama proses hukum berlangsung.

Kedua, mendapatkan bantuan hukum yang memadai adalah elemen penting dalam proses hukum bagi korban pelecehan seksual. Bantuan hukum mencakup berbagai layanan yang disediakan oleh pengacara atau lembaga bantuan hukum untuk membantu korban dalam proses hukum. Teori Perlindungan Hukum dalam hal ini berargumen bahwa setiap individu, terutama korban kejahatan, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Bantuan ini mencakup nasihat hukum, pendampingan dalam proses persidangan, serta dukungan psikologis untuk membantu korban menghadapi trauma yang mereka alami. Teori ini menekankan bahwa tanpa adanya bantuan hukum yang efektif, korban mungkin tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses hukum dan mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Teori Keadilan menambahkan bahwa bantuan hukum merupakan bagian integral dari keadilan prosedural, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Bantuan hukum tidak hanya membantu korban memahami hak-hak mereka tetapi juga menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan tanpa bias.

Ketiga, perlindungan dari intimidasi atau ancaman balasan adalah aspek kritis dalam perlindungan hukum bagi korban. Dalam beberapa kasus, pelaku pelecehan seksual dapat mencoba untuk mengancam atau mengintimidasi korban untuk menggagalkan laporan mereka atau membalas dendam atas tindakan hukum yang diambil. Teori Perlindungan Hukum berargumen bahwa sistem hukum harus mencakup mekanisme yang melindungi korban dari tindakan balasan seperti intimidasi atau ancaman. Perlindungan ini dapat berupa perintah perlindungan yang melarang pelaku mendekati korban atau tindakan preventif lain untuk memastikan keselamatan korban selama proses hukum. Teori ini menunjukkan bahwa perlindungan dari ancaman adalah bagian penting dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan bahwa korban tidak mengalami kerugian tambahan akibat dari tindakan balasan pelaku. Teori Keadilan memperluas pemahaman kita mengenai perlunya tindakan yang melindungi korban dari ancaman, dengan menekankan

bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui hukuman bagi pelaku tetapi juga melalui tindakan yang memastikan keamanan dan kesejahteraan korban selama proses hukum. Dengan demikian, teori ini mendukung perlunya adanya dukungan yang memadai untuk melindungi korban dari bahaya yang mungkin timbul akibat tindakan balasan pelaku.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pembuktian kebenaran klaim, mendapatkan bantuan hukum yang memadai, dan perlindungan dari intimidasi adalah elemen-elemen penting dalam proses hukum yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keadilan bagi korban. Teori Kriminalisasi dan Teori Perlindungan Hukum memberikan kerangka kerja yang membantu kita memahami tantangan-tantangan ini dan mengevaluasi bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pelecehan seksual. Teori Keadilan menggarisbawahi pentingnya adanya mekanisme perlindungan yang efektif dan akses yang adil ke bantuan hukum, yang merupakan bagian integral dari pencapaian keadilan dalam sistem hukum. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori ini, diharapkan sistem hukum dapat lebih baik dalam melindungi hak-hak korban dan memastikan proses hukum yang adil dan efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban pelecehan seksual, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Korban pelecehan seksual dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, mengajukan perlindungan sementara untuk menjaga keselamatan mereka, dan mencari bantuan hukum untuk mendapatkan nasihat serta pendampingan selama proses hukum. Namun, tantangan seperti ketakutan untuk melapor, stigma sosial, dan kurangnya dukungan dari lembaga penegak hukum sering kali menghambat korban dalam mencari keadilan.
2. Korban yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik perlu menghadapi tantangan tambahan dalam pembuktian kebenaran klaim pelecehan seksual, mendapatkan bantuan hukum yang efektif, dan perlindungan dari intimidasi. Teori perlindungan hukum dan teori keadilan menggarisbawahi pentingnya perlakuan adil dan setara bagi korban dalam sistem peradilan, sedangkan teori kriminalisasi menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual serta perlindungan dari tuduhan balasan

yang tidak berdasar. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan edukasi hukum, penyediaan dukungan psikologis, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya untuk meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak korban pelecehan seksual dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencari keadilan. Kampanye publik, seminar, dan pelatihan dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini.
2. Perlu adanya penyediaan layanan psikologis yang mudah diakses untuk membantu korban mengatasi trauma dan ketakutan mereka, serta dukungan sosial dari masyarakat untuk mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang aman. Dan lembaga penegak hukum harus meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan khusus bagi petugas mengenai penanganan kasus pelecehan seksual dengan sensitif dan profesional, serta memastikan sumber daya yang memadai dan prosedur yang efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M. R. (2018). Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(2).
- Aleng, C. A. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, 9(2).
- Amilia F, Tobroni F, Faza MH. (2023) Perlindungan perempuan korban pelecehan seksual berhadapan hukum. *Musāwa J Stud Gend dan Islam*. 22(1):57–71.
- Anzward, B., & Hidayati, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Jenis Dan Sifat Pekerjaan Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal de jure*, 12(1).
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205-244. BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: KEBUTUHAN DAN KEHARUSAN HUKUM PIDANA. *Leg Standing J Ilmu Huk*. 2024;8(2):352–68.

- Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual PadaLingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. Jurnal Lemhannas RI, 11(1),29–46
- Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(2), 172-187.
- Pitaloca, D., Anrose, N. I. K., Daniswara, N. A., & Kembara, M. D. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di LingkunganMasyarakat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 1(2), 97-105
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
- Waluyo, Bambang. 2004. Pidana dan Pidanaaan, Jakarta: Sinar Grafika
- Yusuf K, Frasetyo M, Gumilar RR, Hosnah AU. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN IDENTITAS ONLINE DI INDONESIA. Kult J Ilmu Hukum, Sos dan Hum. 2024;2(1):236–44.